



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ILHAM JAYA HUTA ALIAS ILHAM BIN LA HUTA
 2. Tempat lahir : Raha
 3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 13 September 1980
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Syahrir Kel. Wapunto Kec. Duruka Kab. Muna
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Anggota Polri
 9. Pendidikan : SMA
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 12 Oktober 2019;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
 1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
 2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum H. La Fenta, S.H., dkk., pada Lembaga Bantuan Hukum Muna, yang berdomisili di jalan Paelangkuata No. 28 Raha, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Januari 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raha No.07/Pen.Pid/2020/PN

Rah. tanggal 09 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 07/Pen.Pid/2020/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Jaya Huta Alias Ilham Bin La Huta secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni Menyalahgunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, untuk diri sendiri , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama. 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor sim card 081243146569;
 - 3 (tiga) buah ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah atm Bank Mandiri;
 - 1 (satu) Buah potongan Pipet yang salah satu ujungnya runcing ;
 - 2 (dua) sacshet kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,9780 (Nol koma sembilan tujuh delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
 - 21 (dua puluh satu) sacshet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing ;
 - 8 (delapan) lembar slip transfer dengan rincian :
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BNI atas nama penerima Jamal Syukur dengan nomor rekening 0209605783 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bauh pembungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) potongan pipet warna Orange yang sudah dibentuk;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) potongan karet;
 - 14 (empat belas) batang cotton bath;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna PINK ;
 - 3 (tiga) sacshet kosong ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081243160972 ;
- Dirampas untuk dimusnakan;
- Uang tunai sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DT 5089 FD dengan nomor rangka MH31DY008EJ242950 dengan nomor mesin 1DY-242966;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ilham Jaya Huta Alias Ilham Bin La Huta pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Polres Muna Jalan Bay PassKel. Raha IKec. KatobuKab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan jam 15.00 wita, saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge berada di Polres Muna bersama dengan saksi La Ode Abdul Rachmat dipanggil oleh Seksi Propam Polres Muna bersama dengan terdakwa untuk bersama-sama menyaksikan pengeledahan motor milik terdakwa yang berada di halaman Kantor Polres Muna dan ditemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP Samsung J5 warna hitam, sendok takar, beberapa lembar slip transfer Bank, kaos kaki yang didalamnya terdapat satu bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet dan beberapa cotton bath, setelah itu pada pukul 13.40 wita saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan melakukan pengeledahan dirumah kos terdakwa yang berada di di Lorong Sinar Las Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan disaksikn oleh Kepala Lurah dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sekretaris Mahkamah Agung dan tetapi tidak menemukan barang bukti apapun didalam kamar kos terdakwa namun dibagian luar kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas perempuan warna silver yang didalamnya berisikan beberapa potongan pipet, beberapa sachet kosong penutup botol, pembungkus rokok surya, gunting, beberapa sendok takar, beberapa sumbu, beberapa slip pengiriman Bank dan beberapa buah sumbu, kemudian saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan mengamankan barang bukti tersebut dan membawanya keruangan Sat Resnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I yang berjenis Shabu milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, NO.LAB : 4091/ NNF / X / 2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang di buat atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0037 (satu koma nol nol tiga tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9715/2019/NNF yang setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 0,9780 (nol koma sembilan tujuh delapan nol) gram,dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk memperoleh keuntungan dari penjualan dan memenuhi keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Ilham Jaya Huta Alias Ilham Bin La Huta pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Polres Muna Jalan Bay Pass Kel.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan carase bagaiberikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan jam 15.00 wita , saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge berada di Polres Muna bersama dengan saksi La Ode Abdul Rachmat dipanggil oleh Seksi Propam Polres Muna bersama dengan terdakwa untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan motor milik terdakwa yang berada di halaman Kantor Polres Muna dan ditemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP Samsung J5 warna hitam, sendok takar, beberapa lembar slip transfer Bank, kaos kaki yang didalamnya terdapat satu bungkus rokok DUNHIL yang didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet dan beberapa cotton bath, setelah itu pada pukul 13.40 wita saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa yang berada di di Lorong Sinar Las Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan disaksikn oleh Kepala Lurah dan Sekretaris Lurah Laiworu dan tetapi tidak menemukan barang bukti apapun didalam kamar kos terdakwa namun dibagian luar kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas perempuan warna silver yang didalamnya berisikan beberapa potongan pipet, beberapa sachet kosong penutup botol, pembungkus rokok surya, gunting, beberapa sendok takar, beberapa sumbu, beberapa slip pengiriman Bank dan beberapa buah sumbu, kemudian saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan mengamankan barang bukti tersebut dan membawanya keruangan Sat Resnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Golongan I yang berjenis Shabu milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, NO.LAB : 4091/ NNF / X / 2019, tanggal 18Oktober 2019 yang di buat atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu koma nol nol tiga tujuh) gram diberi nomor barang bukti 9715/2019/NNF yang setelah dilakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 0,9780 (nol koma sembilan tujuh delapan nol) gram, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, NO.LAB : 4091/ NNF / X / 2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang di buat atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi barang nomor barang bukti 9716/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9717/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9716/2019/NNF dan 9717/2019/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika atau (+) Positif Narkotika yang menunjukkan bahwa terdakwa bukan pengguna Narkotika jenis Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ilham Jaya Huta Alias Ilham Bin La Huta pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 Sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Polres Muna Jalan Bay Pass Kel. Raha IKec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. Jamal Syukur untuk meminta tolong

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upesankan paket shabu. Namun sdr. Jamal Syukur meminta ditransferkan uangnya kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) melalui ATM lalu terdakwa diarahkan oleh sdr. Jamal Syukur untuk mengambil paket shabu tersebut diatas Kapal Malam sehingga pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Raha dan mengambil paket kiriman tersebut dengan nomor kiriman 80, setelah kiriman tersebut ada terdakwa lalu membukanya dimana dalam paket kiriman tersebut ada pakaian-pakaian bekas dan dalam pakaian bekas tersebut terselip 2 (dua) sachet shabu, setelah itu terdakwa membuang dos dan pakaian bekas tersebut dilaut Sor Arena Dayung sedangkan 2 (dua) sachet kristal bening shabu terdakwa simpan di jok sepeda motor Jupiter, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu yang ada didalam sachet kecil terdakwa keluarkan sedikit dengan sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, kemudian shabu tersebut dimasukkan dalam pireks kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap/bong kemudian shabu yang ada dalam pireks kaca tersebut dipanaskan dengan korek api gas lalu dihirup asapnya dengan menggunakan salah satu pipet yang sudah terhubung dengan alat isap tersebut dan mengeluarkan asapnya dari hidung. Setelah selesai terdakwa menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu kedalam jok motor dan kemudian terdakwa pergi ke kantor Polres muna, sekitar jam 09.00 wita saat itu setelah terdakwa selesai melaksanakan Apel pagidi Kantor Polres Muna terdakwa dipanggil oleh Kasi Propam Polres Muna untuk diinterogasi sehubungan dengan kehadiran terdakwa dalam melaksanakan tugas penjagaan di Polres Muna dan perihal penggunaan Narkotika Jenis Shabu dan saat itu terdakwa mengakui jika terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu, setelah itu Propam Polres Muna melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan mengamankan dompet terdakwa beserta isi dalam dompet kemudian dilanjutkan penggeledahan motor milik terdakwa yang berada di halaman Kantor Polres Muna dan ditemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP Samsung J5 warna hitam, sendok takar, beberapa lembar slip transfer Bank, kaos kaki yang didalamnya terdapat satu bungkus rokok DUNHILK yang didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet dan beberapa cotton bath, setelah itu pada pukul 13.40 wita saksi Syawaluddin Als.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 07/Pid.Sus./2020/PN Rah. Putusan ini menguraikan bahwa saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan serta tim Satres narkoba melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa yang berada di di Lorong Sinar Las Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan disaksikan dengan Kepala Lurah dan Sekretaris Lurah Laiworu dan saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan tidak menemukan barang bukti apapun didalam kamar kos terdakwa namun dibagian luar kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas perempuan warna silver yang didalamnya berisikan beberapa potongan pipet, beberapa sachet kosong penutup botol, pembungkus rokok surya, gunting, beberapa sendok takar, beberapa sumbu, beberapa slip pengiriman Bank dan beberapa buah sumbu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan mengamankan dan membawanya keruangan Sat Resnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4091/NNF/X/2019 terhadap barang bukti Nomor 9715/2019/NNF Berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9780 (nol koma sembilan tujuh delapan nol) gram, Barang bukti nomor 9716/2019/NNF berupa 1 botol plastik berisi urine, dan barang bukti Nomor : 9717/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa terdakwa mengkomsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syawaluddin Alias Sawal Bin Launge**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Polres Muna Jl. By Pass Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa saksi bersama dengan saudara La Ode Abdul Rachmat sedang duduk-duduk diruangan Sat resnarkoba dan tidak lama saksi bersama

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara La Ode Abdul Rachmat dipanggil oleh anggota Seksi Propam Polres Muna bersama dengan terdakwa untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan motor milik terdakwa yang berada di halaman Kantor Polres Muna dan mereka menemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP samsung J5 warna hitam, sendok takar, beberapa lembar slip tranfer Bank, koas kaki yang didalamnya terdapat satu bungkus rokok Dunhil didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet, beberapa cotton bath, setelah itu pada pukul 13.40 wita mereka melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa yang berada di Lorong Sinar Las Jl. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan disaksikan oleh kepala lurah dan sekretaris Lurah Laiworu, menemukan 1 (satu) buah tas perempuan warna silver yang didalamnya berisikan beberapa potongan pipet, beberapa sachet kosong, penutup botol, pembungkus rokok surya, gunting, beberapa sendok takar, beberapa sumbu, beberapa slip pengiriman Bank, dan beberapa buah sumbu kemudian kami mengamankan barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor polres muna ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan di Jok Motor adalah milik terdakwa saat itu karena motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak dibenarkan seseorang untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Polres Muna Jl. By Pass Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Sawal sedang duduk-duduk diruangan Sat resnarkoba dan tidak lama saksi bersama dengan saudara Sawal dipanggil oleh anggota Seksi Propam Polres Muna bersama dengan terdakwa untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan motor milik terdakwa yang berada di halaman Kantor Polres Muna dan mereka menemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP samsung J5 warna hitam, sendok

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takar, beberapa lembaran slip tranfer Bank, koas kaki yang didalamnya terdapat satu bungkus rokok Dunhil didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet, beberapa cotton bath, setelah itu pada pukul 13.40 wita mereka melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa yang berada di Lorong Sinar Las Jl. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna dan disaksikan oleh kepala lurah dan sekretaris Lurah Laiworu menemukan 1 (satu) buah tas perempuan warna silver yang didalamnya berisikan beberapa potongan pipet, beberapa sachet kosong, penutup botol, pembungkus rokok surya, gunting, beberapa sendok takar, beberapa sumbu, beberapa slip pengiriman Bank, dan beberapa buah sumbu kemudian kami mengamankan barang bukti tersebut dan membawanya ke kantor polres muna;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan di Jok Motor adalah milik terdakwa saat itu karena motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa

membenarkannya;

3. Saksi **Aliboni Als Boni Bin La Kari**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Polres Muna Jl. By Pass Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi sedang melaksanakan tugas sebagai pengawasan anggota Polres Muna dan ketika saksi masuk kedalam ruangan saksi saat itu saksi melihat terdakwa sudah berada didalam ruangan sementara di Interogasi oleh rekan saksi sehubungan dengan kinerja terdakwa yang sering tidak melaksanakan tugas setelah itu dari hasil interogasi terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama dengan anggota propam lainnya bersama dengan anggota sat resnarkoba melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih, 3 (tiga) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah atm Bank Mandiri, 1 (satu) Buah potongan Pipet yang salah satu ujungnya runcing, Uang tunai sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan didalam jok motor milik terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP samsung J5 warna hitam, sendok takar, beberapa lembar slip tranfer Bank, koas kaki yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusannya terdapat satu bungkus rokok Dunhil didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet, beberapa cotton bath;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam jok motor adalah milik terdakwa yang juga diakui oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **La Ode Ilham, S.Sos Bin La Ode Fia**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Polres Muna Jl. By Pass Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa saksi sedang melaksanakan tugas sebagai pengawasan anggota Polres Muna dan ketika saksi masuk kedalam ruangan saksi saat itu saksi melihat terdakwa sudah berada didalam ruangan sementara di Interogasi oleh rekan saksi sehubungan dengan kinerja terdakwa yang sering tidak melaksanakan tugas setelah itu dari hasil interogasi terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama dengan anggota propam lainnya bersama dengan anggota sat resnarkoba melakukan pengeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih, 3 (tiga) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah atm Bank Mandiri, 1 (satu) Buah potongan Pipet yang salah satu ujungnya runcing, Uang tunai sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan didalam jok motor milik terdakwa dan kami menemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP samsung J5 warna hitam, sendok takar, beberapa lembar slip tranfer Bank, koas kaki yang didalamnya terdapat satu bungkus rokok Dunhil didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet, beberapa cotton bath;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam jok motor adalah milik terdakwa yang juga diakui oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar

jam 10.30 wita bertempat di Polres Muna Jl. By Pass Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;

- Bahwa setelah terdakwa melaksanakan Apel Pagi di kantor polres Muna terdakwa dipanggil oleh Kasi Propam Polres Muna Saudara Baharuddin dan anggotanya yaitu Saudara Israni untuk datang menghadap di ruang Provos Polres Muna setelah itu terdakwa diinterogasi sehubungan dengan kehadiran terdakwa dalam melaksanakan tugas penjagaan di Polres Muna, dan perihal penggunaan narkoba jenis shabu dan saat itu terdakwa mengakui jika terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, selanjunya dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri terdakwa oleh Poliklinik Polres Muna dimana hasil tes urine terdakwa saat itu positif metamfetamina lalu propam Polres Muna melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan mengamankan dompet terdakwa berserta isi dalam dompet tersebut serta 1 (satu) unit HP nokia kemudian dilanjutkan pengeledahan di sepeda motor yang terdakwa gunakan yakni sepeda motor Jupiter Z-1 nomor polisi DT 5089 FD dan dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) sachet kristal bening shabu, 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081243160972, 1 (satu) bungkus rokok dunhill warna hitam yang berisi alat pakai shabu, 1 (satu) sendok takar serta 8 slip transfer pengiriman uang lalu sek jam 13.00 wita terdakwa dibawa oleh Propam Polres Muna dan Personil Satresnarkoba di rumah kost terdakwa di Lorong Sinar las Jln. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna guna pengeledahan dan didalam kamar kost terdakwa tersebut, dan saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna silver yang didalamnya terdapat beberapa kosong sachet, 2 (dua) buah pembungkus rokok surya, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) penutup botol air mineral yang dipasang Korek api Gas, 2 (dua) penutup botol air yang sudah dirakit dan yang masing-masing dipasang dengan buah pipet, 3 (tiga) buah pireks kaca, 7 (tujuh) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) buah potongan pipet, 4 (empat) buah sumbu, 9 (sembilan) lembar slip Transfer, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari 2 (dua) sachet berisi kristal bening shabu yang ditemukan polisi dalam sepeda motor yang terdakwa gunakan saat datang di Kantor Polres Muna yaitu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) sachet berisi kristal bening shabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara Jamal Syukur dimana sebelumnya terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengindikasikan bahwa terdakwa memesan paket shabu tersebut

pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 dimana sek jam 21.00 wita terdakwa menghubungi Saudara Jamal Syukur untuk meminta tolong di pesankan paket shabu dan Saudara Jamal Syukur meminta dulu di transferkan uangnya kemudian terdakwa menuju ke ATM BRI Laino dan mentarnsfer uang sebesar Rp.2.100.000 lalu saya diarahkan oleh Saudara Jamal Syukur untuk mengambil paket shabu tersebut di atas kapal sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 jam 06.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Raha dan mengambil paket kiiriman tersebut dengan nomor kiriman 80 setelah kiriman tersebut ada sama terdakwa lalu membukanya dimana dalam paket kiriman tersebut ada pakaian-pakaian bekas dan dalam pakaian bekas tersebut ada terselip 2 (dau) sachet shabu setelah itu terdakwa membuang dos dan pakaian bekas tersebut di laut di Sor Arena Dayung sedangkan 2 (dua) sachet kristal bening shabu terdakwa simpan di Jok sepeda motor Jupiter, kemudian terdakwa pergi ke Kantor Polres muna saat itu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu miliknya yang ia simpan didalam jok motornya akan digunakan sendiri dan baru kali ini ia memesan narkotika jenis shabu kepada saudara Jamal Syukur saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali ia menggunakan anrkotika jenis shabu pada hari jumat tangga 11 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat dikamar kosnya di Lorong Sinar Las Jl. Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor sim card 081243146569;
- 3 (tiga) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah atm Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah potongan Pipet yang salah satu ujungnya runcing ;
- 2 (dua) sacshet kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,9780 (Nol koma sembilan tujuh delapan puluh) gram;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
- 21 (dua puluh satu) sacshet kosong ukuran kecil;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah seragam kerja yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu

ujungnya runcing ;

- 8 (delapan) lembar slip transfer dengan rincian :
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BNI atas nama penerima Jamal Syukur dengan nomor rekening 0209605783 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bauh pembungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi ;
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) potongan pipet warna Orange yang sudah dibentuk;
 - 2 (dua) buah potongan pipet;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) potongan karet;
 - 14 (empat belas) batang cotton bath;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna PINK ;
 - 3 (tiga) sacshet kosong ukuran kecil ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) barang elektronik samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081243160972 ;

- Uang tunai sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DT 5089 FD dengan nomor rangka MH31DY008EJ242950 dengan nomor mesin 1DY-242966;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Polres Muna Jl. By Pass Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. Jamal Syukur untuk meminta tolong dipesankan paket shabu namun sdr. Jamal Syukur meminta ditransferkan uangnya kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) melalui ATM lalu terdakwa diarahkan oleh sdr. Jamal Syukur untuk mengambil paket shabu tersebut di atas Kapal Malam sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Raha dan mengambil paket kiriman tersebut dengan nomor kiriman 80, setelah kiriman tersebut ada terdakwa lalu membukanya dimana dalam paket kiriman tersebut ada pakaian-pakaian bekas dan dalam pakaian bekas tersebut terselip 2 (dua) sachet shabu, setelah itu terdakwa membuang dos dan pakaian bekas tersebut dilaut Sor Arena Dayung sedangkan 2 (dua) sachet kristal bening shabu terdakwa simpan di jok sepeda motor Jupiter, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu yang ada didalam sachet kecil terdakwa keluarkan sedikit dengan sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, kemudian shabu tersebut dimasukkan dalam pireks kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap/bong kemudian shabu yang ada dalam pireks kaca tersebut dipanaskan dengan korek api gas lalu dihirup asapnya dengan menggunakan salah satu pipet yang sudah terhubung dengan alat isap tersebut dan mengeluarkan asapnya dari hidung. Setelah selesai terdakwa menyimpan kembali sisa narkoba jenis shabu kedalam jok motor dan kemudian terdakwa pergi ke kantor Polres Muna, sekitar jam 09.00 wita saat itu setelah terdakwa selesai melaksanakan Apel pagidi Kantor Polres Muna terdakwa dipanggil oleh Kasi Propam Polres Muna untuk diinterogasi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa dalam melaksanakan tugas penjiagaan

di Polres Muna dan perihal penggunaan Narkotika Jenis Shabu dan saat itu terdakwa mengakui jika terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu, setelah itu Propam Polres Muna melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan mengamankan dompet terdakwa beserta isi dalam dompet kemudian dilanjutkan pengeledahan motor milik terdakwa yang berada di halaman Kantor Polres Muna dan ditemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP Samsung J5 warna hitam, sendok takar, beberapa lembar slip transfer Bank, kaos kaki yang didalamnya terdapat satu bungkus rokok DUNHILK yang didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet dan beberapa cotton bath, setelah itu pada pukul 13.40 wita saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan serta tim Satres narkoba melakukan pengeledahan dirumah kos terdakwa yang berada di Lorong Sinar Las Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan disaksikan dengan Kepala Lurah dan Sekretaris Lurah Laiworu dan saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan tidak menemukan barang bukti apapun didalam kamar kos terdakwa namun dibagian luar kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas perempuan warna silver yang didalamnya berisikan beberapa potongan pipet, beberapa sachet kosong penutup botol, pembungkus rokok surya, gunting, beberapa sendok takar, beberapa sumbu, beberapa slip pengiriman Bank dan beberapa buah sumbu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan mengamankan dan membawanya keruangan Sat Resnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4091/NNF/X/2019 terhadap barang bukti Nomor 9715/2019/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9780 (nol koma sembilan tujuh delapan nol) gram, Barang bukti nomor 9716/2019/NNF berupa 1 botol plastik berisi urine, dan barang bukti Nomor : 9717/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa ILHAM JAYA HUTA ALIAS ILHAM BIN LA HUTA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Polres Muna Jl. By Pass Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. Jamal Syukur untuk meminta tolong dipesankan paket shabu namun sdr. Jamal Syukur meminta ditransferkan uangnya kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) melalui ATM lalu terdakwa diarahkan oleh sdr. Jamal Syukur untuk mengambil paket shabu tersebut diatas Kapal Malam sehingga pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 06.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Raha dan mengambil paket kiriman tersebut dengan nomor kiriman 80, setelah kiriman tersebut ada terdakwa lalu membukanya dimana dalam paket kiriman tersebut ada pakaian-pakaian bekas dan dalam pakaian bekas tersebut terselip 2 (dua) sachet shabu, setelah itu terdakwa membuang dos dan pakaian bekas tersebut dilaut Sor Arena Dayung sedangkan 2 (dua) sachet kristal bening shabu terdakwa simpan di jok sepeda motor Jupiter, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu yang ada didalam sachet kecil terdakwa keluarkan sedikit dengan sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, kemudian shabu tersebut dimasukkan dalam pireks kaca yang sudah terhubung dengan alat hisap/bong kemudian shabu yang ada dalam pireks kaca tersebut dipanaskan dengan korek api gas lalu dihirup asapnya dengan menggunakan salah satu pipet yang sudah terhubung dengan alat isap tersebut dan mengeluarkan asapnya dari hidung. Setelah selesai terdakwa menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu kedalam jok motor dan kemudian terdakwa pergi kekantor Polres muna, sekitar jam 09.00 wita saat itu setelah terdakwa selesai melaksanakan Apel pagidi Kantor Polres Muna terdakwa dipanggil oleh Kasi Propam Polres Muna untuk diinterogasi sehubungan dengan kehadiran terdakwa dalam melaksanakan tugas penjagaan di Polres Muna dan perihal penggunaan Narkotika Jenis Shabu dan saat itu terdakwa mengakui jika terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu, setelah itu Propam Polres Muna melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan mengamankan dompet terdakwa beserta isi dalam dompet kemudian dilanjutkan pengeledahan motor milik terdakwa yang berada di halaman Kantor Polres Muna dan ditemukan 2 (dua) sachet ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu, beberapa sachet kosong, HP Samsung J5 warna hitam, sendok takar, beberapa lembar slip transfer Bank, kaos kaki yang didalamnya terdapat satu bungkus rokok DUNHILK yang didalamnya terdapat beberapa sachet kosong, penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, beberapa potongan pipet dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 07/pid.sus./2020/pn

putusan mahkamah agung no 07/pid.sus./2020/pn itu pada pukul 13.40 wita saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan serta tim Satres narkoba melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa yang berada di di Lorong Sinar Las Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan disaksikan dengan Kepala Lurah dan Sekretaris Lurah Laiworu dan saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan tidak menemukan barang bukti apapun didalam kamar kos terdakwa namun dibagian luar kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas perempuan warna silver yang didalamnya berisikan beberapa potongan pipet, beberapa sachet kosong penutup botol, pembungkus rokok surya, gunting, beberapa sendok takar, beberapa sumbu, beberapa slip pengiriman Bank dan beberapa buah sumbu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi Syawaluddin Als. Sawal Bin La Unge dan saksi La Ode Abdul Rachmat Bin La Ode Hasan mengamankan dan membawanya keruangan Sat Resnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb: 4091/NNF/X/2019 terhadap barang bukti Nomor 9715/2019/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9780 (nol koma sembilan tujuh delapan nol) gram, Barang bukti nomor 9716/2019/NNF berupa 1 botol plastik berisi urine, dan barang bukti Nomor : 9717/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I;

Menimbang bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi diri sendiri, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Unsur Menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam;1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor sim card 081243146569;3 (tiga) buah ATM Bank BRI;1 (satu) buah atm Bank Mandiri;1 (satu) Buah potongan Pipet yang salah satu ujungnya runcing ;2 (dua) sacshet kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,9780 (Nol koma sembilan tujuh delapan puluh) gram;1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;21 (dua puluh satu) sacshet kosong ukuran kecil;1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing ;8 (delapan) lembar slip transfer dengan rincian :Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah); Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah); Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BNI atas nama penerima Jamal Syukur dengan nomor rekening 0209605783 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang didalamnya terdapat :1 (satu) bauh pembungkus rokok Dunhil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah penutup botol air mineral yang sudah dilubangi;1 (satu) potongan pipet warna Orange yang sudah dibentuk;2 (dua) buah potongan pipet;2 (dua) buah sumbu;1 (satu) potongan karet;14 (empat belas) batang cotton bath;1 (satu) buah potongan pipet warna PINK ;3 (tiga) sacshet kosong ukuran kecil ;1 (satu) buah handphone samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081243160972, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) ; 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DT 5089 FD dengan nomor rangka MH31DY008EJ242950 dengan nomor mesin 1DY-242966, yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ilham Jaya Huta Alias Ilham Bin La Huta, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna putih dengan nomor sim card 081243146569;
- 3 (tiga) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah atm Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah potongan Pipet yang salah satu ujungnya runcing ;
- 2 (dua) sacshet kristal bening di duga shabu dengan berat netto 0,9780 (Nol koma sembilan tujuh delapan puluh) gram;
- 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
- 21 (dua puluh satu) sacshet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing ;
- 8 (delapan) lembar slip transfer dengan rincian :
 - o Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Siska Kartika dengan nomor rekening 7245154399 sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o Dari rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BCA atas nama penerima Ardiansyah Syahrul dengan nomor rekening 7910982332 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan rekening BRI atas Nama Ilham Jaya Huta ke bank BNI atas nama penerima Jamal Syukur dengan nomor rekening 0209605783 sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bauh pembungkus rokok Dunhil yang didalamnya berisi :
 - o 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang sudah dilubangi;
 - o 1 (satu) potongan pipet warna Orange yang sudah dibentuk;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet;
 - o 2 (dua) buah sumbu;
 - o 1 (satu) potongan karet;
 - o 14 (empat belas) batang cotton bath;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet warna PINK ;
 - o 3 (tiga) sacshet kosong ukuran kecil ;
 - o 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna hitam dengan nomor sim card 081243160972 ;
- Dirampas untuk dimusnakan;
- Uang tunai sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DT 5089 FD dengan nomor rangka MH31DY008EJ242950 dengan nomor mesin 1DY-242966; Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Catur Prasetyo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti

Suwasta, S.H.

Rah.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 07/Pid.Sus./2020/PN